



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 39 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
DI KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Di Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3726);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 168);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 183);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN SUKOHARJO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan/atau jasa dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, *plaza*, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
5. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
6. Pertokoan (*shopping centre*) adalah suatu wilayah lingkungan/tempat/bagian dimana terdapat bangunan toko-toko sepanjang tepi jalan dan/atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah pertokoan yang pengelolaan dilakukan secara mandiri oleh pedagang dan koperasi, dimana tata pelayanannya dapat menggunakan cara pelayanan modern dan teknologi maju antara lain swalayan.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
9. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Jaringan Toko Modern adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang toko modern melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.

11. *Department Store* adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
12. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
13. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
14. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaanya dilakukan secara tunggal.
15. *Perkulakan/Grosir* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
16. *Pusat perdagangan (Trade Center)* adalah kawasan pusat jual beli barang, sandang, papan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain secara grosiran dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum.
17. *Mall/plaza*, adalah tempat atau bangunan (toko) dalam skala besar untuk usaha perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa.
18. *Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional* yang selanjutnya disingkat IUP2T adalah izin untuk dapat melaksanakan Pengelolaan Pasar Tradisional yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
19. *Izin Usaha Toko Modern* yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
20. *Izin Usaha Pusat Perbelanjaan* yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern selain minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM yang berada di wilayah sekitarnya.
- (2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i harus mempertimbangkan:
 - a. lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara pusat perbelanjaan dan toko modern dan pasar tradisional;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (4) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh konsultan/tenaga ahli yang berkompeten selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dilampiri dengan izin prinsip dan izin lokasi/izin pemanfaatan penggunaan tanah untuk mendapatkan rekomendasi.

- (5) Rekomendasi pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM serta rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan Izin Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain *Minimarket*.
- (7) Toko modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (8) Pendirian *Minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan :
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur, dan
 - e. keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada *minimarket* tersebut.
- (9) Pendirian *minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *minimarket* dimaksud.

Pasal 3

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memiliki :
 - a. IUP2T untuk pasar tradisional;
 - b. IUPP untuk pertokoan, *mall*, *plaza*, dan pusat perdagangan; dan
 - c. IUTM untuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* dan perkulakan.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku :
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 4

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 5

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan mengisi Formulir Surat Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. IUP2T melampirkan dokumen:
 1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM serta rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 3. foto copy NPWP;
 4. foto Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. foto Copy Surat Izin Gangguan (HO);
 6. foto Copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 7. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 8. surat Pengantar dari Kelurahan mengetahui Camat.
 - b. IUPP dan IUTM melampirkan dokumen:
 1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM serta rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 3. foto copy NPWP;
 4. foto copy Akte Pendirian Perusahaan, dan pengesahannya;
 5. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. foto copy Surat Izin Gangguan (HO);
 7. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi serta pasar tradisional;

8. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 9. surat pengantar dari Kelurahan mengetahui Camat.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi pasar tradisional atau IUTM bagi toko modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:
- a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM serta rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. foto copy IUPP pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar tradisional atau toko modern;
 - c. foto copy akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - d. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - e. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk pusat perbelanjaan atau toko modern.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab atau pengelola perusahaan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diajukan secara benar dan lengkap, maka Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dapat menerbitkan izin usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (6) Apabila Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (7) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (8) Rencana kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 7 dan ayat (3) huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (9) Pengurusan permohonan izin usaha tidak dikenakan biaya.

Pasal 6

- (1) Perusahaan pengelola pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.

BAB III PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan tembusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat tanggal 10 Juli tahun bersangkutan untuk semester pertama dan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi paling lambat akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan akhir bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (3) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. omset penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dilakukan oleh kepala dinas perindustrian dan perdagangan.

- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Juni 2012

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Juni 2012

WARDOYO WIJAYA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2012 NOMOR 200